

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1032/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/07/VIII/2022/Reskrim terhadap tersangka :

Nama Lengkap : SUTRISNO Bin MUSIRIN

Tempat lahir : Tulung Agung

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Januari 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa

Tempat Tinggal : Jl. Merpati RT 10 Labanan jaya Kec. Teluk Bayur

Kab. Berau

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani / Pekebun

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 29 Agustus 2022 dari Penyidik Polsek Segah.

Pertimbangan

- 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

MEMERINTAHKAN:

Kepada 1. Nama : ITO AZIS WASITOMO, S.H.

Pangkat / NIP : Jaksa Pratama/198501292009121001

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

2. Nama : **GILANG PRASETYO RAHMAN, S.H**. Pangkat / NIP : Ajun Jaksa Madya/199504272018011001

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka **SUTRISNO Bin MUSIRIN** tersebut
- 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Segah di Segah;
- 10. Arsip.







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1033/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka :

Nama Lengkap : SUTRISNO Bin MUSIRIN

Tempat lahir : Tulung Agung

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Januari 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa

Tempat Tinggal : Jl. Merpati RT 10 Labanan jaya Kec. Teluk Bayur

Kab. Berau

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani / Pekebun

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Th. 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 29 Agustus 2022 dari Penyidik Polsek Segah.

Pertimbangan

- 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

MEMERINTAHKAN:

Kepada 1. Nama : IRWANSYAH

Pangkat / NIP : Muda Darma TU/197604052010121001 Jabatan : Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 2. Bertanggung Jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



LUCKY KOSASIH WIJAYA, S.H., M.H. JAKSA MUDA NIP.197507022000121001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Segah di Segah;
- 10. Arsip.



